



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Teguh Asada Bin Jahidin |
| 2. Tempat lahir | : Tunggang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 16 Juli 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karya Mulya Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/05/IX/2023/RESKRIM yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Afri Saputra Bin Alaihi |
|-----------------|---------------------------|

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tunggang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/06/IX/2023/RESKRIM yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI dengan perintah Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Tali Tambang Nilon Warna Biru Sepanjang 15 Meter
- 1 (Satu) Buah Gunting Warna Hitam List Pink Merk Bossco.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah Panel Surya Merk Gh Solar, Model Gh20m-36.

Dikembalikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu melalui Saksi ZIKRI

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan No.Pol BD-2152-NU, No.Rangka MH1JM3111HK030118, No.Mesin JM311E-1022720 An. Alaihi.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI

4. Menetapkan agar Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI mengirimkan pesan (chat) lewat messenger kepada Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dengan berkata "lah ado yang nak beli panel surya ?" lalu Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN menjawab "kalo ado yang nak beli kelak ku kabari yo" kemudian Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN mengirimkan pesan lagi kepada Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI "lah ado yang nak beli" dibalas Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI dengan berkata "melah,kau dimano" Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN "ku dirumah, ku dakdo motor jemputlah" kemudian Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI menjemput Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-2152-NU, Nomor Rangka MH1JM3111HK030118, Nomor Mesin JM311E-1022720 Atas Nama ALAIHI, kemudian para terdakwa bersama-sama pergi dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy tersebut kearah Desa Pondok Suguh sesampainya di Desa Pondok Suguh Para Terdakwa keliling sambil mengamati objek yang akan di ambil disekitar tempat tersebut, karena tidak menemukan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke tempat lain, sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa sampai di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, kemudian mengamati tempat tersebut selanjutnya Para Terdakwa menemukan objek barang yang akan mereka ambil yaitu berupa 1 (satu) buah panel surya Merk GH Solar Model GH20M-36, kemudian Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI turun dari sepeda motor tersebut dan langsung memanjat tiang lampu panel surya tersebut sedangkan Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN pergi menyembunyikan sepeda motor

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka gunakan di belakang Sekolah SMP Negeri 11 Mukomuko yang berjarak lebih kurang sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat tersebut, setelah menyembunyikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN kembali ke tempat Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI yang sedang berusaha melepaskan atau mencopot panel surya dari tempatnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci ring dan 1 (satu) buah gunting, Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI duduk dibawah tiang lampu panel surya tersebut, sambil mengawasi keadaan sekitar, beberapa waktu kemudian Saksi MUHAMAD FAHMI MAHMUDA lewat di tempat tersebut kemudian karena merasa curiga bertanya kepada Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN dengan berkata "mau ngapain kamu, mau maling ya" lalu Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN menjawab "idak", lalu Saksi MUHAMAD FAHMI MAHMUDA melihat ke atas tiang lampu, dan melihat Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI telah melepaskan panel surya dari tempatnya dan siap-siap akan menurunkannya dengan menggunakan tali tambang nilon warna biru sepanjang 15 (lima belas) meter, kemudian Saksi MUHAMAD FAHMI MAHMUDA menyuruh Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI turun dari tiang listrik tersebut lalu menghubungi Saksi ZAHAPRAN, kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi Pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu yaitu kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa I. TEGUH ASADA Bin JAHIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. AFRI SAPUTRA Bin ALAIHI diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah disampaikan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Jakfar Bin A Kasim (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pencurian panel surya;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah di beritahukan oleh saudara Zahfran yang saat itu sudah menangkap para terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal salah satu pelaku, karena Saksi kenal dengan orang tuanya;
 - Bahwa orang yang saat itu tertangkap melakukan pencurian panel surya sekitar dua orang;
 - Bahwa benar para terdakwa yang saat itu tertangkap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian, tetapi saat di lokasi Saksi melihat para terdakwa telah diamankan oleh warga;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa panel surya tersebut adalah milik pemerintah;
 - Bahwa Panel surya tersebut dipasang di desa sejak tahun 2015;
 - Bahwa panel surya tersebut digunakan sebagai alat penerangan jalan di desa;
 - Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Zahapran Bin Sapril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pencurian panel surya;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah di beritahukan oleh adik Saksi Fahmi Mahmuda yang saat itu sudah pulang duluan ke rumah dan melihat ada orang yang mencuri panel listrik di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi kemudian langsung pulang ke rumah dan saat sampai Saksi lihat para terdakwa telah ditangkap oleh warga;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi yang tertangkap melakukan pencurian panel surya ada dua orang;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang saat itu tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian, tetapi saat di lokasi Saksi melihat para terdakwa telah diamankan oleh warga;
- Bahwa Barang yang diamankan dari para terdakwa yaitu panel surya dan tali yang digunakan untuk mengambil panel tersebut, serta kunci ring ukuran 19;
- Bahwa Setahu Saksi panel surya tersebut adalah milik pemerintah;
- Bahwa Pengakuan dari para terdakwa, yang memanjat tiang untuk mengambil panel surya adalah terdakwa Afri Saputra dan yang menunggu dibawah adalah terdakwa Teguh;
- Bahwa Setahu Saksi, panel surya tersebut digunakan sebagai alat penerangan jalan di desa;
- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M Fahmi Mahmuda Bin Tarikat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pencurian panel surya;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, ketika Saksi pulang ke rumah kakak Saksi dan saat itu Saksi melihat ada orang yang mencuri panel listrik di depan rumah kakak Saksi;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian langsung menghubungi saksi Zahapran dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Saat itu yang melakukan pencurian panel ada dua orang;
- Bahwa benar para terdakwa ini yang saat itu tertangkap
- Bahwa cara para terdakwa mengambil panel surya tersebut, Awalnya Saksi melihat terdakwa Teguh di lokasi kejadian dan menanyakan sedang apa tetapi tidak dijawabnya, lalu saat Saksi melihat keatas ada terdakwa Afri diatas tiang lampu sedang menurunkan panel surya;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diamankan dari para terdakwa yaitu panel surya dan tali yang digunakan untuk mengambil panel tersebut, serta kunci ring ukuran 19;
 - Bahwa Setahu Saksi panel surya tersebut adalah milik pemerintah;
 - Bahwa Setahu Saksi, panel surya tersebut digunakan sebagai alat penerangan jalan di desa;
 - Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Zikri Bin Hasan (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan tanda tangan serta keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan kejadian pencurian panel surya;
 - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah di beritahukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Setahu Saksi yang tertangkap ada dua orang;
 - Bahwa benar para terdakwa ini yang saat itu tertangkap;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dilokasi;
 - Bahwa Pelaksanaan pemasangan panel surya tersebut proyek ditahun 2015 lalu diserahkan terimakan oleh kontraktor ke pihak BPJN di tahun 2018;
 - Bahwa Pemilik panel surya tersebut adalah Balai Pelaksanaan Jalan nasional (BPJN);
 - Bahwa Setahu Saksi panel surya tersebut masih berfungsi;
 - Bahwa Panel surya tersebut digunakan sebagai alat penerangan jalan di desa;
 - Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah khususnya Balai Pelaksanaan Jalan nasional (BPJN);
 - Bahwa Harga panel surya tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah panel surya tersebut masih bisa hidup jika dipasang lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah disampaikan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya serta paraf dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I hadir pada persidangan hari ini karena telah melakukan melakukan pencurian panel surya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Awalnya pada waktu diatas sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I dihubungi melalui chat oleh Terdakwa II yang menanyakan apakah ada yang mau membeli panel surya dan Terdakwa I jawab nanti Terdakwa I khabari kalau sudah ada orang yang mau membeli panel surya;
- Bahwa ada yang menghubungi Terdakwa I mau membeli panel surya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II melalui chat dan mengatakan ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian Terdakwa II mengatakan "Ayo, kamu dimana" dan Terdakwa I menjawab "saya dirumah, jemputlah saya tidak ada motor"
- Bahwa Terdakwa II kemudian menjemput Terdakwa I;
- Bahwa Setelah dijemput oleh Terdakwa II, Para Terdakwa kemudian menuju desa Pondok Suguh;
- Bahwa Para Terdakwa berkeliling untuk mencari panel surya yang akan kami ambil;
- Bahwa setelah berkeliling Para Terdakwa menemukan target di desa Pondok Kandang, ada panel surya yang kondisi lampunya saat itu sudah mati;
- Bahwa Cara Para Terdakwa mengambil panel surya tersebut yaitu, dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya, lalu diturunkan dengan menggunakan tali dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil panel surya tersebut yaitu gunting, tali tambang nilon sepanjang 15 m dan 1 buah kunci ring ukuran 19;
 - Bahwa panel surya tersebut belum berhasil diturunkan oleh Terdakwa II saat itu karena baru diturunkan oleh Terdakwa II sebatas tiang tengah perbuatan kami diketahui oleh orang;
 - Bahwa Sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan, Terdakwa I sembunyikan dibelakang sekolah SMP negeri 11 Mukomuko;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa harga panel surya tersebut;
 - Bahwa Rencananya jika berhasil diambil akan kami jual dan hasilnya akan dibagi dua;
 - Bahwa Akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan ini;;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Saya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya serta paraf dan tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa II hadir pada persidangan hari ini karena telah melakukan melakukan pencurian panel surya;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Awalnya pada waktu diatas sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi melalui chat kepada Terdakwa I yang menanyakan apakah ada yang mau membeli panel surya dan Terdakwa I jawab nanti dikabari kalau sudah ada orang yang mau membeli panel surya;
 - Bahwa ada yang menghubungi Terdakwa I mau membeli panel surya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui chat dan mengatakan ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian Terdakwa II mengatakan " Ayo, kamu dimana" dan Terdakwa I menjawab "saya dirumah, jemputlah saya tidak ada motor"
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian menuju desa Pondok Suguh untuk mencari panel surya yang akan Para Terdakwa ambil;
 - Bahwa setelah berkeliling Para Terdakwa menemukan target di desa Pondok Kandang, ada panel surya yang kondisi lampunya saat itu sudah mati;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Para Terdakwa mengambil panel surya tersebut yaitu, dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya, lalu diturunkan dengan menggunakan tali dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;
 - Bahwa Alat yang digunakan untuk mengambil panel surya tersebut yaitu gunting, tali tambang nilon sepanjang 15 m dan 1 buah kunci ring ukuran 19;
 - Bahwa panel surya tersebut belum berhasil diturunkan oleh Terdakwa II saat itu karena baru diturunkan oleh Terdakwa II sebatas tiang tengah perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh orang;
 - Bahwa Sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan, Terdakwa I sembunyikan dibelakang sekolah SMP negeri 11 Mukomuko;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak tahu berapa harga panel surya tersebut;
 - Bahwa Rencananya jika berhasil diambil akan Para Terdakwa jual dan hasilnya akan dibagi dua;
 - Bahwa akan dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II baru satu kali melakukan perbuatan ini;;
 - Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Saya;
 - Bahwa Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah tali tambang nilon warna Biru sepanjang 15 meter;
2. 1 (satu) buah panel surya merk GH Solar, model GH20M-36;
3. 1 (satu) buah gunting warna Hitam list Pink merk Bossco;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD 2152 NU, Nomor Rangka MH1JM3111HK030118, Nomor Mesin JM311E-1022720 An. Alaihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tepatnya di depan rumah Saksi Zahapran Bin Sapril, Saksi M Fahmi Mahmuda Bin Tarikat melihat Terdakwa I di depan tiang lampu panel surya, dan Terdakwa II di atas tiang lampu panel surya yang sedang menurunkan panel surya;
- Bahwa benar setelah ditanyakan oleh Saksi Zahapran Bin Sapril dan Saksi M Fahmi Mahmuda Bin Tarikat, Para Terdakwa mengaku memanjat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang dan menurunkan lampu panel surya untuk mengambil lampu panel surya;

- Bahwa benar lampu panel surya yang terlewat di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai alat penerangan jalan di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar harga lampu panel surya tersebut adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menurunkan lampu panel surya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;
- Bahwa benar mulanya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi melalui chat kepada Terdakwa I yang menanyakan apakah ada yang mau membeli panel surya dan Terdakwa I jawab nanti dikabari kalau sudah ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I mau membeli panel surya dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui chat dengan mengatakan ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian Terdakwa II mengatakan "Ayo, kamu dimana" dan Terdakwa I menjawab "saya dirumah, jemputlah saya tidak ada motor", kemudian Para Terdakwa menuju desa Pondok Suguh untuk mencari panel surya yang akan Para Terdakwa ambil dan menemukan target di desa Pondok Kandang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melepaskan dan menurunkan lampu panel surya dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya dengan gunting dan 1 buah kunci ring ukuran 19, lalu diturunkan dengan menggunakan tali tambang nilon sepanjang 15 m dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;
- Bahwa benar peran masing – masing terdakwa adalah Terdakwa II yang memiliki ide untuk mencari dan menjual lampu panel surya, menjemput Terdakwa I, memanjat, melepaskan kabel panel surya dan menurunkan lampu panel surya, sedangkan Terdakwa I mencari calon pembeli lampu panel surya, menjaga di bawah tiang lampu panel surya, dan bersiap menerima lampu panel surya yang Terdakwa II turunkan;
- Bahwa benar tujuan dari Para Terdakwa untuk membawa lampu panel surya tersebut untuk dijual dan keuntungannya dibagi 2 (dua);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Teguh sada Bin Jahidin sebagai Terdakwa I dan Afri Saputra Bin Alaihi sebagai Terdakwa II dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mampu

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko, tepatnya di depan rumah Saksi Zahapran Bin Sapril, Saksi M Fahmi Mahmuda Bin Tarikat melihat Terdakwa I di depan tiang lampu panel surya, dan Terdakwa II di atas tiang lampu panel surya yang sedang menurunkan panel surya;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi Zahapran Bin Sapril dan Saksi M Fahmi Mahmuda Bin Tarikat, Para Terdakwa mengaku memanjat tiang dan menurunkan lampu panel surya untuk mengambil lampu panel surya;

Menimbang, bahwa lampu panel surya yang terletak di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko adalah milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai alat penerangan jalan di Desa Pondok Kandang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menurunkan lampu panel surya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;

Menimbang, bahwa mulanya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi melalui chat kepada Terdakwa I yang menanyakan apakah ada yang mau membeli panel surya dan Terdakwa I jawab nanti dikabari kalau sudah ada orang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli panel surya, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I mau membeli panel surya dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui chat dengan mengatakan ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian Terdakwa II mengatakan “ Ayo, kamu dimana” dan Terdakwa I menjawab “saya dirumah, jemputlah saya tidak ada motor”, kemudian Para Terdakwa menuju desa Pondok Sugu untuk mencari panel surya yang akan Para Terdakwa ambil dan menemukan target di desa Pondok Kandang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melepaskan dan menurunkan lampu panel surya dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya dengan gunting dan 1 buah kunci ring ukuran 19, lalu diturunkan dengan menggunakan tali tambang nilon sepanjang 15 m dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memanjat tiang panel surya, melepaskan baut penahan panel surya dengan gunting dan 1 buah kunci ring ukuran 19, lalu diturunkan dengan menggunakan tali tambang nilon sepanjang 15 m dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memindahkan objek berupa barang yaitu lampu panel surya dengan cara memanjat, memotong kabel dan menurunkan sehingga berada dibawah penguasaan Para Terdakwa untuk dibawa dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (in casu Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan yang kemudian telah terbukti berdasarkan pertimbangan unsur kedua sebelumnya, Para Terdakwa telah mengambil lampu panel surya dengan cara memanjat, memotong kabel dan menurunkan lampu panel surya dari tempatnya untuk selanjutnya lampu panel surya yang berada pada penguasannya akan dibawa untuk dijual dan mendapatkan keuntungan yang akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menurunkan lampu panel surya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil lampu panel surya tanpa adanya izin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan dan unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama untuk satu tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diketahui bahwa mulanya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II menghubungi melalui chat kepada Terdakwa I yang menanyakan apakah ada yang mau membeli panel surya dan Terdakwa I jawab nanti dikabari kalau sudah ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian ada yang menghubungi Terdakwa I mau membeli panel surya dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui chat dengan mengatakan ada orang yang mau membeli panel surya, kemudian Terdakwa II mengatakan “Ayo, kamu dimana” dan Terdakwa I menjawab “saya dirumah, jemputlah saya tidak ada motor”, kemudian Para Terdakwa menuju desa Pondok Sugu untuk mencari panel surya yang akan Para Terdakwa ambil dan menemukan target di desa Pondok Kandang;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melepaskan dan menurunkan lampu panel surya dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya dengan gunting dan 1 buah kunci ring ukuran 19, lalu diturunkan dengan menggunakan tali tambang nilon sepanjang 15 m dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;

Menimbang, bahwa peran masing – masing terdakwa adalah Terdakwa II yang memiliki ide untuk mencari dan menjual lampu panel surya, menjemput Terdakwa I, memanjat, melepaskan kabel panel surya dan menurunkan lampu panel surya, sedangkan Terdakwa I mencari calon pembeli lampu panel surya, menjaga di bawah tiang lampu panel surya, dan bersiap menerima lampu panel surya yang Terdakwa II turunkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tidak seorang diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Dilakukan oleh dua orang secara bersekutu” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melepaskan dan menurunkan lampu panel surya dengan cara Terdakwa II memanjat tiang panel surya dan setelah sampai diatas, Terdakwa II melepaskan baut penahan panel surya dengan gunting dan 1 buah kunci ring ukuran 19, lalu diturunkan dengan menggunakan tali tambang nilon sepanjang 15 m dan Terdakwa I menunggu dibawah untuk menerima atau menangkap panel surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa mengambil lampu panel surya dilakukan dengan memanjat tiang panel surya dan memotong kabel lampu panel surya, dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam Dengan No.Pol BD-2152-NU, No.Rangka MH1JM3111HK030118, No.Mesin JM311E-1022720 An. Alaihi yang mempunyai nilai ekonomis dan tidak sebanding dengan kerugian dari korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tali Tambang Nilon Warna Biru Sepanjang 15 Meter dan 1 (Satu) Buah Gunting Warna Hitam List Pink Merk Bossco yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Panel Surya Merk Gh Solar, Model Gh20m-36 yang telah disita dari Terdakwa II dan diketahui di dalam fakta persidangan merupakan milik dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu melalui Saksi Zikri Bin Hasan (alm);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Teguh Asada Bin Jahidin dan Terdakwa II Afri Saputra Bin Alaihi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tambang Nilon warna Biru sepanjang 15 (lima belas) meter;
 - 1 (satu) buah gunting warna Hitam List Pink Merk Bossco;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Panel Surya Merk Gh Solar, Model Gh20m-36;

Dikembalikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Bengkulu melalui Saksi Zikri Bin Hasan (alm);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-2152-NU, Nomor Rangka MH1JM3111HK030118,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JM311E-1022720 atas nama Alaihi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa II Afri Saputra Bin Alaihi;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H , Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Muhammad Try Septian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)